



PUTUSAN
Nomor 264/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Masolo Barat Desa Masolo Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat dahulu bertempat tinggal di Masolo Barat Desa Masolo Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tanggal 27 Maret 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 264/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 27 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 04 April 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 04 April 2012.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Masolo dan di rumah orang tua Tergugat di Batu Lappa secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK, Umur 2 tahun 10 bulan anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun saja namun sudah mulai terjadi perselisihan paham sejak Maret 2013, yang disebabkan karena Tergugat bersifat kasar.
5. Bahwa Tergugat juga bersifat cemburuan terhadap siapa saja yang dekat kepada Penggugat.
6. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat pernah memukul Penggugat badan penggugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat.
7. Bahwa Tergugat juga suka minum-minum keras serta suka pulang sampai larut malam tanpa tujuan jelas.
8. Bahwa perselisihan semakin memuncak dan sulit untuk diatasi tepatnya pada bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat Pergi meninggalkan Tergugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 2 tahun tanpa saling menghiraukan.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil.
11. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H. dan Drs. Mursidin M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	391,000

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)